

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Nome	or SOP	MORA.14.03 CFM.08.SOP.01						
_	gal pembuatan	12 Februari 2024						
Tang	gal revisi	11 November 2024						
Tang	gal efektif	12 November 2024						
Disal	nkan oleh	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha,  Dr. Arif Hidayatulon, S.Agi, M.Pd.I  NIP. 197911262005011006						
Judu	l SOP	Penetapan dan Pemutakhiran DIP						

	Dasar Hukum	K	ualifikasi pelaksana				
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	1.	Memahami Undang-Undang Keterbukaan				
	Keterbukaan Informasi Publik		Informasi Publik				
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan	2.	Memahami definisi DIP				
	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan		publik				
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		Mampu mengoperasikan komputer				
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	5.	Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip				
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	6.	Mampu melakukan pelayanan prima				
7.	KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama						
8	KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama						
	Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan					
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Daftar Informasi Publik				
2	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	2.	Lemari rak dokumen/buku dan Organizer				
			Komputer				
			Jaringan Internet				
		5.	ATK				
	Peringatan	Pencatatan dan pendataan					
1	Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka bisnis proses	1.	Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)				
l	selanjutnya tidak berjalan dengan baik						
l							
		_					

## SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

		Pelaksana							Mutu Bal		
No	Kegiatan			Atasan PPID Unit	Pelaksana Dokumentasi PPID	PPID	PPID Atasan PPID		Waktu	Output	Keterangan
1	Satuan Kerja masing-masing mengusulkan perubahan informasi publik kepada PPID Unit Kerja masing-masing. Perubahan nama informasi dari dikecualikan menjadi informasi publik harus disertai alasan	mulai						daftar nama informasi	30 menit		Usulan perubahan nama informasi dari dikecualikan menjadi informasi publik harus disertai dengan alasan
2	PPID Unit merangkum usulan nama/ perubahan nama informasi publik yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja dilingkungannya		<b>—</b>					daftar nama informasi	30 menit	rangkuman usulan penambahan/ pengurangan nama informasi	
3	PPID Unit menyampaikan usulan nama informasi/perubahan kepada PPID							daftar nama informasi	30 menit	rangkuman usulan penambahan/ pengurangan nama informasi	
4	PPID dan PPID Unit melakukan diseminasi formulir DIP		<b>←</b>					DIP lama	20 menit		
5	Melakukan pengisian formulir DIP							Formulir DIP	30 menit	Draft DIP yang baru	
6	Melakukan verifikasi formulir DIP							DIP lama dan usulan DIP	60 menit	Draft DIP yang baru	
7	Menetapkan DIP dengan Surat Keputusan PPID atas persetujuan Atasan PPID					<u> </u>			15 menit	DIP yang baru	Penetapan dilakukan melalui Surat Penetapan DIP. Sebelum penetapan ini, terlebih dahulu dilakukan penentuan masa retensi atau jangka waktu penyimpanan dari setiap jenis informulirasi publik yang telah
	Melalui PPID, Atasan PPID menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran DIP kepada Atasan PPID Unit melalui surat			•					1 hari		
8	Atasan PPID Unit menyampaikan hasil tersebut kepada PPID Unit di wilayah kerjanya sebagai pedoman informasi apa saja yang boleh diberikan ke publik								15 menit		PPID Utama mengirimkan DIP kepada PPID pembantu dan seluruh unit kerja, baik berupa satuan kerja maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
9	PPID menyampaikan hasil penetapan /Pemutakhiran DIP kepada Pelaksana Dokumentasi PPID untuk diarsipkan				selesai						Arsip